



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PERKI nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik
3. Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPP Partai Keadilan Sejahtera

No.	Uraian	Pelaksana	Standar Operasional	Keluaran
1	PPID menerima usulan daftar/permohonan informasi dikecualikan dari pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi	Petugas PPID	1 Hari	Dokumen DIP
2	PPID menerima usulan informasi dikecualikan dan menyampaikan usulan tersebut kepada pimpinan untuk memperoleh persetujuan agar dilakukan uji konsekuensi	PPID Utama	7 Hari	Daftar Usulan
3	PPID membuat inisiasi dilakukannya uji konsekuensi atas usulan daftar permohonan informasi dikecualikan	Dewan Pembina PPID Utama PPID	7 Hari	Daftar Informasi Dikecualikan
4	PPID meminta penjelasan tertulis dari PPID unit atau pihak lain terkait alasan atau pertimbangan dikecualikannya informasi	PPID	7 Hari	Dokumen DIP
5	PPID menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada PPID Utama serta pimpinan untuk mendapat persetujuan	Dewan Pembina PPID Utama PPID	7 Hari	Dokumen Hasil Uji
6	PPID Menetapkan surat penetapan klasifikasi	PPID Utama	3 Hari	Surat Ketetapan